

GAS BUMI - PENGGUNA GAS BUMI TERTENTU - HARGA GAS BUMI TERTENTU - GAS BUMI TERTENTU -
BIDANG INDUSTRI

2025

KEPMEN ESDM NO. 76.K/MG.01/MEM.M/2025, LL KESDM : 5 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 91.K/MG.01/MEM.M/2023
TENTANG PENGGUNA GAS BUMI TERTENTU DAN HARGA GAS BUMI TERTENTU DI BIDANG INDUSTRI.

Abstrak : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden
Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral menetapkan Harga Gas Bumi Tertentu bagi Pengguna Gas Bumi
yang bergerak di bidang industri tertentu.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 22 Th 2001 jo UU No. 6 Th 2023; PP No. 67 Th 2002 jo PP No. 49 Th 2012; PP No.
35 Th 2004 jo PP No. 55 Th 2009; PP No. 36 Th 2004 jo PP No. 30 Th 2009; PP No. 23 Th
2015; Perpres No. 9 Th 2013; Perpres No. 40 Th 2016; Perpres No. 169 Th 2024; Permen
ESDM No. 15 Th 2022; Permen ESDM No. 9 Th 2024; Kepmen ESDM No.
134.K/MG.01/MEM.M/2022; Kepmen ESDM No. 91.K/MG.01/MEM.M/2023 jo Kepmen
ESDM No. 255.K/MG.01/MEM.M/2024.

- Kepmen ini mengatur mengenai:
Penyesuaian daftar industri pengguna gas bumi tertentu, sumber pasokan, harga gas
(dalam USD/MMBTU), serta volume pasokan untuk masing-masing pengguna, dengan
mempertimbangkan ketersediaan pasokan gas bumi serta kecukupan penerimaan bagian
negara.

Perubahan mencakup penyesuaian daftar industri pengguna, volume gas bumi, serta
struktur harga di berbagai wilayah dan sektor industri, termasuk pupuk, petrokimia,
oleokimia, baja, kaca, keramik, dan sarung tangan karet. Lampiran keputusan memuat
rincian tarif gas bumi di plant gate (US\$/MMBTU), termasuk komponen biaya penyaluran
dan penyesuaian, serta sumber pasokan gas dari wilayah kerja (WK) tertentu. Keputusan
Menteri ini berlaku surut sejak 1 Januari 2025 dan akan dievaluasi secara berkala sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ditetapkan di Jakarta 26 Februari
2025.

- 1 lampiran : 14 hlm.